****

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**NOMOR: ......... TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR SETELAH:**

**Membaca :** Surat Ketua Jurusan/Prodi ........................... Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Tanggal ............................. tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa a.n. ......................................., NIM **......................**, dengan judul  **“..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”**

**Menimbang :** 1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas.

2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut.

**Mengingat** **:** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

 3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;

 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 032/U/1996 tentang Kriteria Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana;

 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 527 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021;

 9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

Pertama: Mengangkat/menunjuk saudara:

1. **.............................................................** (sebagai pembimbing pertama)
2. **.............................................................** (sebagai pembimbing kedua)

Kedua : Tugas pembimbing adalah (1) memeriksan proposal dan naskah skripsi; (2) memberi petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, dan kemampuan menguasai masalah; (3) memberikan catatan dan petunjuk terhadap skripsi yang dituliskan dalam buku konsultasi karya ilmiah; dan (4) menghadiri ujian kualifikasi proposal, ujian kualifikasi hasil, dan sidang munaqasyah;

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan penerbitan keputusan ini dibe­bankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2020;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terda­pat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : ........................ 20...

**Dekan,**

**Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.**

NIP 197810112005011006

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;